



**PENETAPAN**  
**Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Darmawati binti Garra**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Waigamo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama Ridwan bin Sunusi pada tanggal 20 Agustus 1994 di Dusun Awo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Rusli, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Awo, bernama Samsuddin, dengan maskawin berupa 13 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Syukur dan Dilman;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2018/PA.Mj



2. Bahwa antara Pemohon dan Ridwan bin Sunusi tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Ridwan bin Sunusi berstatus bujang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Ridwan bin Sunusi meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 di Dusun Waigamo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene karena sakit, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Mustakim bin Ridwan, umur 22 tahun;
  2. Muhammad Pahri bin Ridwan, umur 20 tahun;
  3. Ruspiani binti Ridwan, umur 18 tahun;
5. Bahwa Almarhum Ridwan bin Sunusi semasa hidupnya bekerja sebagai petani;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Darmawati binti Garra** dengan Almarhum, **Ridwan bin Sunusi** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1994 di Dusun Awo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 03 Januari 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605062601110005, tanggal 21 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Asli Surat Kematian, Nomor 464.3/DS-U/20/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulidang, diberi kode P.2;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Dilman bin Mariata**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ridwan bin Sunusi di Dusun Awo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, pada 20 Agustus 1994;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon bernama Rusli, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi adalah Imam Dusun Awo, bernama Samsuddin;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abd. Syukur dan Dilman;
  - Bahwa mahar yang diberikan Ridwan bin Sunusi kepada Pemohon berupa 13 pohon kelapa dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Ridwan bin Sunusi berstatus bujang;
  - Bahwa Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi;
  - Bahwa Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi tidak pernah bercerai hingga Ridwan bin Sunusi meninggal dunia pada tanggal 11 April 2010 karena sakit;
  - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
2. **Abd. Syukur bin Majarannu**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ridwan bin Sunusi di Dusun Awo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, pada 20 Agustus 1994;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon bernama Rusli, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi adalah Imam Dusun Awo, bernama Samsuddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abd. Syukur dan Dilman;
- Bahwa mahar yang diberikan Ridwan bin Sunusi kepada Pemohon berupa 13 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Ridwan bin Sunusi berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi;
- Bahwa Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi tidak pernah bercerai hingga Ridwan bin Sunusi meninggal dunia pada tanggal 11 April 2010 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2018/PA.Mj



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 1994 di Dusun Awo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Rusli, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa 13 pohon kelapa dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Abd. Syukur dan Dilman, saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Ridwan bin Sunusi berstatus bujang, antara Pemohon dan Ridwan bin Sunusi tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon dan Ridwan bin Sunusi tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon dan Ridwan bin Sunusi berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Almarhum adalah suami

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2018/PA.Mj





isteri dalam satu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Almarhum secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Asli Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2010 karena sakit, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Dilman bin Mariata dan Abd. Syukur bin Majarannu, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu posita poin 1 sampai 7, yang ternyata relevan dengan isi

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2018/PA.Mj



keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Ridwan bin Sunusi pada tanggal 20 Agustus 1994 di Dusun Awo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Rusli, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Dusun Awo bernama Samsuddin, dengan maskawin berupa 13 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abd. Syukur dan Dilman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Ridwan bin Sunusi berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan Ridwan bin Sunusi tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi;
- Bahwa Pemohon dengan Ridwan bin Sunusi tidak pernah bercerai hingga Ridwan bin Sunusi meninggal dunia pada tanggal 11 April 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Ridwan bin Sunusi yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1994 di Dusun Awo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2018/PA.Mj





dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon dengan Almarhum Ridwan bin Sunusi meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Ridwan bin Sunusi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Darmawati binti Garra, dengan Almarhum Ridwan bin Sunusi, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1994 di Dusun Awo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2018/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Munawar, S.H., M.H.**

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muhammad As'ad**

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).